



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARAN DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

ADD, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD, penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD, penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

- (2) ADD, penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan jumlah yang sama setiap desa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penambahan iuran jaminan kesehatan sebesar 3% bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang selanjutnya melakukan proses pembayaran melalui bank persepsi dengan kode akun iuran 811152;
 - b. biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan berupa:
 1. jambanisasi;
 2. sanitasi.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman berupa:
 1. tong sampah;
 2. gerobak sampah;
 3. kendaraan pengangkut sampah.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam memilih program/kegiatan yang akan dilaksanakan dari ADD tahun 2019.

Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat :
 1. Kepala Desa : Rp 1.500.000,-
 2. Tunjangan Kepala Desa : Rp 2.000.000,-
 3. Sekretaris Desa : Rp 700.000,-
 4. Seksi : Rp 550.000,-
 5. Kepala Dusun : Rp 550.000,-
 6. Kaur Keuangan : Rp 550.000,-
 7. Linmas : Rp 400.000,-
 - b. BPD:
 1. Ketua BPD : Rp 1.000.000,-
 2. Wakil Ketua BPD : Rp 650.000,-
 3. Sekretaris BPD : Rp 550.000,-
 4. Anggota BPD : Rp 400.000,-

- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diwajibkan untuk melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 2% melalui bank persepsi dengan kode akun iuran 811151.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berdasarkan upah minimum regional Kabupaten yang berlaku, dikecualian bagi Pejabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Daerah (PBD).

BAB V
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan sekali.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. penggunaan ADD disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten.
 - b. penyaluran dilakukan setelah dilaksanakan verifikasi dan evaluasi penggunaan ADD.
 - c. surat pertanggungjawaban ADD disampaikan 2 (dua) bulan terhitung sejak dana tersebut disalurkan.
 - d. Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan ADD.
 - e. pelaksanaan pencairan di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua dengan membawa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Camat.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan tahun berjalan.
 - b. pencairan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.
 - c. pelaksanaan pencairan di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua dengan membawa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Camat.
- (4) Penyaluran ADD, penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Desa wajib mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan tunjangan Kepala Desa.

BAB VII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 9

Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan pembinaan langsung ke Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kepatuhan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan program dana bantuan pemerintah desa tahun anggaran 2019 sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina sejak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh BPD/lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan rencana.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 11

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, penyelesaian dilakukan oleh Bupati, melalui :

- a. menugaskan aparat pengawas di daerah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan Dana Bantuan tersebut.
- b. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Januari 2019

↳ BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, /



↳ POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Januari 2019

↳ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING, ULU SELATAN, /

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 3